

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK
DAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DI KABUPATEN WONOGIRI**

**Rahma Eryanti¹⁾
Fadjar Harimurti²⁾
Sunarti³⁾**

^{1,2,3)} Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi
Surakarta

e-mail: ¹⁾ erianti.rahma@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the effect of understanding tax regulations, tax sanctions, and public service accountability on taxpayer compliance in paying motorized vehicle taxes at the UPPD-SAMSAT Office of Wonogiri Regency. The type of data used is qualitative and quantitative data. The population in this study were all motor vehicle taxpayers registered at the UPPD-SAMSAT Office of Wonogiri Regency in 2019. This study used secondary data and primary data of 100 samples with the sampling method using accidental sampling. Data collection techniques were carried out through the method of documentation and questionnaires at the UPPD-SAMSAT Wonogiri office. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that the variable understanding of tax regulations, tax sanctions, and public service accountability has a significant positive effect on taxpayer compliance in paying motorized vehicle taxes at the UPPD-SAMSAT Office of Wonogiri Regency.

Keywords: *Understanding of Tax Regulations, Tax Sanctions, Public Service Accountability, and Taxpayer Compliance.*

PENDAHULUAN

Informasi yang diperoleh dari Kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) dan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Wonogiri, jumlah kendaraan bermotor dari tahun 2015 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 jumlah kendaraan bermotor mencapai 197.323 unit. Terdiri dari kendaraan roda dua, empat, dan seterusnya. Tidak hanya jumlah kendaraan bermotor saja yang mengalami peningkatan, namun jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor juga ikut meningkat. Pada tahun 2019 jumlah penerimaan pajak mencapai Rp102.394.870.300, sedangkan di tahun 2018 jumlah penerimaan pajak hanya mencapai Rp 94.688.052.675 (UPPD-Samsat Wonogiri, 2020).

Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan jumlah penerimaan pajak diikuti dengan meningkatnya penerimaan denda pajak kendaraan bermotor. Masih terdapat wajib pajak yang terlambat dalam membayar pajak kendaraan bermotor

sehingga masih ada denda pajak yang dikenakan oleh wajib pajak. Denda keterlambatan dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada tahun 2019 mencapai Rp 3.078.487.375 (UPPD-Samsat Wonogiri, 2020). Denda tersebut terjadi karena adanya wajib pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajibannya, hal tersebut dikarenakan kurangnya pengertian, pemahaman dan pengetahuan wajib pajak khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan.

Penjelasan tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kepala Tata Usaha (TU) UPPD-Samsat Wonogiri Edrus Nurpribad melalui salah satu media massa, beliau mengungkapkan bahwa tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonogiri hingga Juni 2019 berkisar Rp 5 miliar. Pada tahun 2018 lalu, penerimaan pajak kendaraan bermotor di kabupaten tersebut mencapai Rp 94,69 miliar. Adapun hingga Juni 2019 penerimaan pajak kendaraan bermotor mencapai Rp 47,46 miliar. Pihaknya menargetkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonogiri tahun 2019 sebesar Rp 95,84 miliar (www.suamamerdekasolo.com).

Berdasarkan pengamatan peneliti, masih banyak masyarakat pedesaan yang kurang patuh melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kondisi tersebut terjadi karena minimnya pengawasan dari pihak kepolisian yang belum mengadakan razia kendaraan bermotor di daerah pedesaan, sehingga masih terdapat masyarakat yang melanggar peraturan dalam berkendara, seperti tidak memakai helm, tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Selain itu bisa juga dimungkinkan masyarakat pedesaan justru memiliki tingkat kepatuhan yang baik, hal tersebut bisa terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan di lingkungan pedesaan yang mengakibatkan kurangnya pemahaman mengenai peraturan perpajakan. Kondisi tersebut mengakibatkan masyarakat pedesaan cenderung memiliki rasa takut terhadap sanksi yang akan diterima apabila tidak mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di pedesaan dalam membayar pajak kendaraan bermotor, khususnya di Kabupaten Wonogiri (UPPD-Samsat Wonogiri, 2020).

Teori Atribusi dikembangkan oleh (Heider, 1958) yang menyatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi kekuatan internal dan kekuatan eksternal (Suartana, 2010). Teori atribusi memiliki keterkaitan dengan pemahaman peraturan perpajakan yang merupakan faktor internal seseorang, sedangkan yang memiliki keterkaitan dengan faktor eksternal yaitu sanksi pajak dan akuntabilitas pelayanan publik.

Kepatuhan wajib pajak yaitu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku (Wardani dan Rumiyatun, 2017). Sebagai upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan memberikan pemahaman akan peraturan perpajakan, pengetahuan tentang sanksi pajak dan pelayanan yang baik kepada wajib pajak melalui akuntabilitas pelayanan publik.

LANDASAN TEORI

Teori Atribusi

Teori atribusi dikembangkan oleh Fritz Heider tahun 1958 yang menyatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (*internal forces*) dan kekuatan eksternal (*external forces*). Kekuatan internal merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang seperti bakat, kemampuan dan usaha, sedangkan kekuatan eksternal merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar atau dari lingkungan sekitar individu, misalnya keberuntungan atau kesulitan yang dialami individu dalam pekerjaan (Suartana, 2010).

Teori atribusi relevan untuk menjelaskan penelitian ini, karena perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakan disebabkan oleh berbagai faktor. Teori atribusi memiliki keterkaitan dengan pemahaman peraturan perpajakan yang merupakan faktor internal seseorang, hal tersebut disebabkan karena pemahaman peraturan perpajakan merupakan dasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak agar dapat patuh untuk membayar pajak kendaraan bermotor, sedangkan yang memiliki keterkaitan dengan faktor eksternal yaitu sanksi pajak dan akuntabilitas pelayanan publik, hal tersebut disebabkan karena perilaku dipengaruhi oleh tuntutan situasi atau lingkungan.

Pajak

Menurut UU No.16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengertian Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. Menurut penelitian Wardani dan Rumiya (2017) Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut: Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Membayar pajaknya tepat pada waktunya, Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya, Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran.

Pemahaman peraturan perpajakan

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan. Menurut Penelitian Mahaputri dan Noviani (2016). Indikator Pemahaman Peraturan Perpajakan adalah sebagai berikut: Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib pajak mengetahui bagaimana prosedur membayar pajak dengan benar, Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan daerah, Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai tarif pajak kendaraan bermotor.

Sanksi Pajak


Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan dan patuh dalam membayar pajak (Wardani dan Rumiya, 2017).

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri No. 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Wonogiri dan berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sanksi pajak dapat diukur dengan indikator sebagai berikut: Wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan akan dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana, Sanksi administrasi berupa bunga 2% perbulan dikenakan bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak, Sanksi pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda sebesar Rp 500.000 bagi wajib pajak yang tidak memiliki STNK atau STNK sudah tidak berlaku, Penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor bagi wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak selama 2 tahun.

Akuntabilitas Pelayanan Publik

Akuntabilitas pelayanan publik adalah kemampuan Kantor SAMSAT dalam melayani pajak untuk memenuhi segala kebutuhan secara transparan dan terbuka. Akuntabilitas pelayanan publik merupakan paradigma baru dalam menjawab perbedaan persepsi pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Menurut penelitian Mahaputri dan Noviani (2016) Indikator Akuntabilitas Pelayanan Publik adalah sebagai berikut: Kesiapan secara sigap menanggapi setiap kepentingan, Prosedur yang tepat dan mudah dalam memberikan pelayanan, Pelayanan secara akurat dan handal, Penyampaian informasi secara benar.

KERANGKA PEMIKIRAN



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1), Sanksi Pajak (X2) dan Akuntabilitas Pelayanan Publik (X3).
2. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

HIPOTESIS

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Wonogiri

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Di daerah pedesaan pemahaman akan peraturan perpajakan sangat diperlukan, mengingat rendahnya pendidikan yang ada di daerah pedesaan. Masyarakat pedesaan yang paham akan peraturan perpajakan akan melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Masyarakat yang tidak paham akan peraturan perpajakan akan acuh akan pentingnya membayar pajak.

Teori atribusi relevan untuk menjelaskan hipotesis ini, karena perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakan disebabkan oleh berbagai faktor. Teori atribusi memiliki keterkaitan dengan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan yang merupakan faktor internal seseorang, hal tersebut disebabkan karena pemahaman peraturan perpajakan merupakan dasar yang harus dimiliki agar wajib pajak dapat patuh untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Penelitian yang dilakukan oleh Mahaputri dan Noviari (2016) menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Denpasar. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis:

H1 : Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Wonogiri

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2009:57). Sanksi pajak harus di terapkan di semua wilayah baik perkotaan dan pedesaan. Di lingkungan pedesaan seringkali kurang mendapatkan pengawasan dari pihak yang berwajib, seperti belum terdapat razia kendaraan bermotor di daerah pedesaan, hal tersebut menyebabkan beberapa masyarakat di pedesaan kurang peduli terhadap pentingnya membayar pajak. Oleh sebab itu, semakin berat dan tegas sanksi pajak yang diberikan akan cenderung mempengaruhi wajib pajak untuk lebih patuh dalam membayar pajak.

Teori atribusi relevan untuk menjelaskan hipotesis ini, karena perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakan disebabkan oleh berbagai faktor. Teori atribusi memiliki keterkaitan dengan sanksi pajak yang merupakan faktor eksternal seseorang, hal tersebut disebabkan karena perilaku seseorang bisa dipengaruhi oleh tuntutan situasi atau lingkungan. Penelitian yang dilakukan Yunianti, dkk (2019) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor di Banyumas. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis:

H2 : Sanksi Pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Wonogiri

Akuntabilitas pelayanan publik adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas pelayanan publik merupakan paradigma baru dalam menjawab perbedaan persepsi pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah (Sasongko, 2008). Akuntabilitas pelayanan publik yang baik akan membantu masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan yang belum memahami bagaimana prosedur dalam membayar pajak. Perkembangan teknologi sekarang yang semakin pesat tentunya akan mempengaruhi perkembangan dalam dunia perpajakan juga. Masyarakat pedesaan yang terbiasa dengan sistem perpajakan yang lama kurang paham terhadap perkembangan perpajakan sekarang ini. Sehingga semakin baik akuntabilitas pelayanan publik yang diberikan akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Teori atribusi relevan untuk menjelaskan hipotesis ini, karena perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakan disebabkan oleh berbagai faktor. Teori atribusi memiliki keterkaitan dengan akuntabilitas pelayanan publik yang merupakan faktor eksternal seseorang, hal tersebut disebabkan karena perilaku seseorang bisa dipengaruhi oleh tuntutan situasi atau lingkungan. Penelitian yang dilakukan Yunianti, dkk (2019) menunjukkan bahwa kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor di Banyumas. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis:

H3 : Akuntabilitas Pelayanan Publik berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor UPPD-SAMSAT Kabupaten Wonogiri pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer sebanyak 100 sampel dengan metode penentuan sampel menggunakan *accidental sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dan kuesioner di Kantor UPPD-SAMSAT Kabupaten Wonogiri. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda.

TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan kondisi data yang digunakan dalam penelitian. Nilai-nilai yang akan menjelaskan setiap variabel penelitian akan ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif

<i>Variabel</i>	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Peraturan Perpajakan	63	12	20	16,0317	3.046
Sanksi Pajak	63	10	20	16,6667	2.098
Akuntabilitas Pelayanan Publik	63	12	20	16,2698	1.969
Kepatuhan Wajib Pajak	63	11	20	17,1587	2.223

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2020

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Instrumen

Instrumen pemahaman peraturan perpajakan sebanyak 4 pernyataan, sanksi pajak sebanyak 4 pernyataan, akuntabilitas pelayanan publik sebanyak 4 pernyataan dan kepatuhan wajib pajak sebanyak 4 pernyataan. Melalui uji validitas diketahui semua pernyataan valid dengan *p value* < 0,05. Hasil uji reliabilitas pemahaman peraturan perpajakan diperoleh nilai *cronbach* sebesar 0,644 atau 64,4%. Sanksi pajak diperoleh nilai *cronbach* sebesar 0,796 atau 79,6%. Akuntabilitas pelayanan publik diperoleh nilai *cronbach* sebesar 0,647 atau 64,74%. Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh nilai *cronbach* sebesar 0,797 atau 79,7%.

Uji Asumsi Klasik

Hasil uji asumsi klasik dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Hasil Uji	Kesimpulan
Uji multikolinearitas	<i>Tolerance</i> (0,306, 0,531, 0,291) >0,10. VIF (3,263, 1,885, 3,440)	Tidak terjadi multikolinearitas

	<10	
Uji autokorelasi	$p\text{ value } 0,163 > 0,05$	Tidak terjadi autokorelasi
Uji heteroskedastisitas	$p\text{ value } (0,549, 0,053, 0,178) > 0,05$	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Uji normalitas	$p\text{ value } ,200^{c,d} > 0,05$	Residual berdistribusi normal

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2020

Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menguji analisis regresi linier berganda dengan menggunakan uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R^2). Hasil uji dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Coefficient	t-test	Sig.
Constant	-1,010	-1,046	,300
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X_1)	,609	6,474	,000
Sanksi Pajak (X_2)	,209	3,324	,002
Akuntabilitas Pelayanan Publik (X_3)	,303	2,883	,006

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2020

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diperoleh persamaan garis regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = -1,010 + 0,609 X_1 + 0,209 X_2 + 0,303 X_3 + e$$

Hasil dari persamaan regresi di atas adalah:

- b_1 : 0,609 Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- b_2 : 0,209 Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- b_3 : 0,303 Akuntabilitas Pelayanan Publik berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Hasil penelitian diperoleh nilai F hitung 127,185 dengan $p\text{-value}$ (signifikansi) sebesar $0,000 < 0,05$. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya model tepat dalam memprediksi pengaruh pemahaman peraturan perpajakan (X_1) sanksi pajak (X_2) dan akuntabilitas pelayanan publik (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Uji Parsial (Uji t)

- 1) Hasil analisis uji t variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan diperoleh nilai $p\text{-value}$ (signifikansi) = $0,000 < 0,05$ maka hipotesis pertama diterima.
- 2) Hasil analisis uji t variabel Sanksi Pajak diperoleh nilai $p\text{-value}$ (signifikansi) = $0,002 < 0,05$ maka hipotesis kedua diterima.
- 3) Hasil analisis uji t variabel Akuntabilitas Pelayanan Publik diperoleh nilai $p\text{-value}$ (signifikansi) = $0,006 < 0,05$ maka hipotesis ketiga diterima.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil penelitian diperoleh koefisien determinasi (R^2) untuk model ini adalah sebesar 0,867. Artinya sumbangan pengaruh variabel independen pemahaman peraturan perpajakan (X_1) sanksi pajak (X_2) dan akuntabilitas pelayanan publik (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 86,7 %. Sisanya ($100\% - 86,7\%$) = 13,3 % diterangkan oleh variabel lain diluar model misalnya kesadaran wajib pajak, kewajiban moral dan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah.

PEMBAHASAN

1. PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, hal ini berarti semakin tinggi tingkat pemahaman peraturan perpajakan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Pemahaman peraturan perpajakan merupakan salah satu unsur yang penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya bagi wajib pajak yang tinggal di pedesaan, mengingat rendahnya tingkat pendidikan di lingkungan pedesaan.

Apabila wajib pajak memiliki pemahaman peraturan perpajakan yang baik, wajib pajak akan cenderung patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonogiri. Jadi, semakin tinggi tingkat pemahaman peraturan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan yang ada, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan teori atribusi, pemahaman peraturan perpajakan oleh wajib pajak merupakan faktor internal seseorang, hal tersebut disebabkan karena pemahaman peraturan perpajakan merupakan dasar yang harus dimiliki agar wajib pajak dapat patuh untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

2. PENGARUH SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, hal ini berarti semakin berat dan tegas sanksi pajak yang diberikan akan cenderung mempengaruhi wajib pajak untuk lebih patuh dalam membayar pajak, khususnya bagi masyarakat pedesaan yang kurang memahami akan sanksi pajak yang diterima apabila melanggar peraturan yang ada. Teori atribusi memiliki keterkaitan dengan sanksi pajak yang merupakan faktor eksternal seseorang, hal tersebut disebabkan karena perilaku seseorang bisa dipengaruhi oleh tuntutan situasi atau lingkungan.

3. PENGARUH AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, hal ini berarti semakin baik akuntabilitas pelayanan publik yang diberikan akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Terutama bagi masyarakat di pedesaan yang belum paham akan tata cara perpajakan.

Akuntabilitas pelayanan publik yang baik dapat memberikan rasa puas kepada wajib pajak atas pelayanan yang diterima pada saat membayar pajak kendaraan bermotor, sehingga dapat meningkatkan kesadaran akan tanggungjawabnya sebagai wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan daerah disektor perpajakan khususnya pajak kendaraan bermotor. Teori atribusi memiliki keterkaitan dengan akuntabilitas pelayanan publik yang merupakan faktor eksternal seseorang, hal tersebut disebabkan karena perilaku seseorang bisa dipengaruhi oleh tuntutan situasi atau lingkungan.

KESIMPULAN

1. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
4. Variabel pemahaman peraturan perpajakan, sanksi pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik memprediksi pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 86,7 % dan sisanya 13,3 % dipengaruhi oleh variabel lain.

KETERBATASAN

1. Responden yang dijadikan objek penelitian hanya wajib pajak yang terdaftar di Kantor UPPD-SAMSAT Kabupaten Wonogiri.
2. Keterbatasan waktu penelitian dikarenakan adanya pandemi.
3. Ruang lingkup penelitian ini hanya di Kantor UPPD-SAMSAT Kabupaten Wonogiri.
4. Tidak ada pemisahan antara wajib pajak kendaraan bermotor roda dua, roda empat dan seterusnya.
5. Penyebaran kuesioner yang diberikan kepada wajib pajak hanya di area Kantor UPPD-SAMSAT Kabupaten Wonogiri.

SARAN

1. Bagi peneliti selanjutnya agar ikut terjun secara langsung dalam proses pengisian kuesioner agar responden mengerti dengan jelas.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa memperluas objek penelitian.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memisahkan antara wajib pajak kendaraan bermotor roda dua, roda empat dan seterusnya.
5. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas lokasi penyebaran kuesioner yang diberikan kepada wajib pajak agar tidak hanya di area Kantor SAMSAT.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Ni Komang Ayu Puspita dan I Ketut Jati. 2018. "Pengaruh Sosialisasi, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak dan Biaya Kepatuhan Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 25, No. 1, Oktober, hlm 1-30.
- Mahaputri, Ni Nyoman Trysedewi dan Naniek Noviani. 2016. "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 17, No. 3, Desember, hlm. 2321-2351.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*, edisi revisi tahun 2009. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri No. 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Wonogiri
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Ruky, Nuraini, Wirmie Eka Putra dan Fitriani Mansur. 2018. "Pengaruh Pemahaman Peraturan, Kesadaran Wajib pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Jambi)". *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 6, No. 3, hlm. 405-418
- Suartana, Wayan. 2010. *Akuntansi Keperilakuan: Teori dan Implementasi*. Yogyakarta: Andi.
- Wardani, Dewi Kusuma dan Rumiya. 2017. "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sistem Samsat *Drive Thru* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB roda empat di Samsat *Drive Thru* Bantul)". *Jurnal Akuntansi*. Vol. 5, No. 1, Juni, hlm. 15-24.
- www.suamerdikasolo.com
- Yunianti, Linda Nur, Negin Kencono Putri dan Yudha Aryo Sudibyo. 2019. *The "Influence of Awareness, Moral Obligations, Tax Access, Service Quality and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance in Paying Motor Vehicle Tax"*. *Jurnal of Accounting and Strategic Finance*. Vol. 2, No. 1, June, pp. 1-13.